



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama

Nor Azizah, lahir di Jepara 03 April 1976, Perempuan, pekerjaan ibu Rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Linggang Bigung, RT. 09 Pasar Nala, Linggang Bigung, Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat Permohonan tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri **Sahid** dan **Rubiah** Yang telah menikah di Jepara pada tanggal 16 November 1953 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1661/1953, tanggal 16 November
2. Bahwa Pemohon lahir di Jepara pada tanggal 03-04-1976 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 6407-LT-10042018-0013, tanggal 10 April 2018
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan Nama dimana pada Akta terketik **NUR AZIZAH** yang sebenarnya adalah **NOR AZIZAH** dikarenakan salah pengetikan di Kartu Keluarga.
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya terketik **NUR AZIZAH** menjadi yang sebenarnya yaitu **NOR AZIZAH**

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah diterimanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut. Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6407154304760002 atas nama NOR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-10042018-0013 atas nama NUR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 10 April 2018, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6407151106190002 atas nama Kepala Keluarga NOR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 620/114/VIII/1996 atas nama MASRONI dengan NOR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 1996, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sarjana Pendidikan Nomor 862062021223047 atas nama NOR AZIZAH yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka tanggal 22 Oktober 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua)

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw



orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Teman dekat dan suami siri dari Pemohon;

Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama pemohon pada Akta kelahirannya yang tertulis NUR AZIZAH seharusnya NOR AZIZAH;

Bahwa pemohon tinggal di Linggang Bigung RT.09 Pasar Nala, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa nama orang tua ayah bernama M. SHAHID dan Ibu bernama ROBIAH yang menikah di Jepara pada tanggal 16 November 1953;

Bahwa pemohon merupakan anak ke 4 (empat) yang lahir pada tanggal dan bulan saya lupa, akan tetapi tahunnya saya ingat pada tahun 1976 di Jepara;

Bahwa pemohon mengetahui kalau ada kesalahan penulisan namanya yaitu NUR AZIZAH yang seharusnya NOR AZIZAH pada tahun 2018 pada saat pengurusan travel umroh;

Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis NUR AZIAH yang seharusnya NOR AZIZAH terdapat pada dokumen Akta kelahiran dan Paspor milik Pemohon dan untuk Ijazah sekolah dan Ijazah Sarjana serta di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk sudah tertulis dengan benar nama pemohon;

Bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sarjana pemohon terbit pada tahun 2022;

Bahwa kesibukan pemohon dan untuk memperpanjang paspor untuk naik haji pemohon sehingga baru sekarang pemohon menyempatkan diri untuk mengurus perbaikan Akta kelahirannya;

Bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan nama karena untuk menyamakan semua data nama pemohon yang benar seperti di Ijazah sekolah dan Ijazah Sarjana serta di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk sehingga ada keseragaman data nama pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis NUR AZIZAH pada Akta kelahiran dan paspor seharusnya diperbaiki menjadi yang benar NOR AZIZAH;

2. Saksi MAHDI ROMADANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Teman dekat dan anak sambung dari Pemohon;

Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama pemohon pada Akta kelahirannya yang tertulis NUR AZIZAH seharusnya NOR AZIZAH;

Bahwa pemohon tinggal di Linggang Bigung RT.09 Pasar Nala, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa nama orang tua ayah bernama M. SHAHID dan Ibu bernama ROBIAH yang menikah di Jepara pada tanggal 16 November 1953;

Bahwa pemohon merupakan anak ke 4 (empat) yang lahir pada tanggal dan bulan saya lupa, akan tetapi tahunnya saya ingat pada tahun 1976 di Jepara;

Bahwa pemohon mengetahui kalau ada kesalahan penulisan namanya yaitu NUR AZIZAH yang seharusnya NOR AZIZAH pada tahun 2018 pada saat pengurusan travel umroh;

Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon yang tertulis NUR AZIAH yang seharusnya NOR AZIZAH terdapat pada dokumen Akta kelahiran dan Paspor milik Pemohon dan untuk Ijazah sekolah dan Ijazah Sarjana serta di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk sudah tertulis dengan benar nama pemohon;

Bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Sarjana pemohon terbit pada tahun 2022;

Bahwa kesibukan pemohon dan untuk memperpanjang paspor untuk naik haji pemohon sehingga baru sekarang pemohon menyempatkan diri untuk mengurus perbaikan Akta kelahirannya;

Bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan nama karena untuk menyamakan semua data nama pemohon yang benar seperti di Ijazah sekolah dan Ijazah Sarjana serta di Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk sehingga ada keseragaman data nama pemohon

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis NUR AZIZAH pada Akta kelahiran dan paspor seharusnya diperbaiki menjadi yang benar NOR AZIZAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan serta bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOR AZIZAH bertempat tinggal Linggang Bigung, RT 001, Kelurahan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud meminta izin kepada Pengadilan untuk mengganti nama pemohon yang telah di catatkan catatan,

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta-fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Tentang Petitum Kesatu

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 pengadilan akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, pemohon memohon agar pengadilan menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama yang semula bernama NUR AZIZAH menjadi NOR AZIZAH

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapannya:

“Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw



kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 52 senyatanya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak bisa menetapkan seorang penduduk Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia memiliki beberapa identitas resmi, yang dalam perkara ini adalah nama, yang nantinya akan dipergunakan dalam berbagai kepentingan. Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia tidak memperkenankan hal tersebut

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (1) tersebut, disebutkan secara jelas bahwa untuk melakukan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 (1) tersebut, disebutkan secara jelas bahwa untuk melakukan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dalam permohonan ini pemohon mengajukan perubahan nama yang semula NUR AZIZAH menjadi NOR AZIZAH. Adapun berdasarkan fakta persidangan diatas diketahui bahwa pemohon bertempat Linggang Bigung RT 002, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (vide P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini. Sehingga dalam hal ini permohonan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 52 ayat (1);

Menimbang, mengacu pada penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dikaitkan dengan alat bukti surat serta keterangan para saksi. Bahwa NUR AZIZAH dan NOR AZIZAH adalah benar orang yang sama dan bukan orang berbeda.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-1, P-3, P4 hingga P-5 yang mana merupakan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku nikah, dan Ijazah. Bahwa dari kesemua dokumen tersebut tertulis NOR AZIZAH. Adapun semakin jelas ketika terlihat dari keterangan para saksi yang menyatakan nama pemohon sesungguhnya adalah NOR AZIZAH, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-4 yang merupakan akta nikah nama pemohon adalah NOR AZIAH yang dikeluarkan pada tahun 1996 yang mana hal tersebut ada sebelum akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan pada tahun 2018. Sehingga dari hal tersebut hakim menilai bahwa nama sebenarnya dari pemohon adalah NOR AZIZAH dan NUR AZIZAH merupakan kesalahan dalam pengetikan yang ada hanya di Kutipan akta kelahiran pemohon. Sehingga terhadap petitum kedua dapat dibuktikan oleh pemohon dan juga tidak menghilangkan atau menyamarkan asal usul pemohon tersebut, sehingga petitum angka ke 2 dapat dikabulkan, dengan perbaikan seperlunya;

Tentang petitum Ketiga

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke 3 dalam surat permohonan pemohon disebutkan bahwa melaporkan permohonan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai barat, adapun dalam hal tersebut hakim memperhatikan bukti P-1 yang mana tertulis Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Simalungun, sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 haruslah dilaporkan ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Simalungun; Berdasarkan pertimbangan tersebut adalah beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (ketiga), dengan perbaikan seperluanya;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari NUR AZIZAH menjadi NOR AZIZAH pada kutipan akta kelahiran nomor 6407-LT-10042018-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 6 Januari 2025, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, Fridho Tumon, S.H. Panitera dan Pemohon secara elektronik.

Panitera

Hakim

Fridho Tumon, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp. 70.000,00;
3.....B	:	Rp. 10.000,00;
biaya PNBP.....		
4.....B	:	Rp. 0;
biaya Panggilan.....		
5.....B	:	Rp. 0;
biaya Lain-lain		
6.....B	:	Rp. 40.000,00;
biaya Sumpah		
7.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi		
8.....M	:	Rp. 10.000,00
aterai		
Jumlah	:	Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)